

## MANAJEMEN MODAL KERJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: TELAAH KONSEPTUAL DAN STUDI LITERATUR

Achmad Ridho Setiawan<sup>1</sup>

Sri Kasnelly<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia  
achmadridho746@gmail.com

### *Abstract*

*This study explores working capital management from an Islamic economic perspective using a literature review method. The findings indicate that contracts like musyarakah, mudharabah, and murabahah support ethical and sustainable working capital. Islamic fintech enhances financing access, though challenges such as low literacy and regulatory gaps remain. Integrating technology with Shariah principles is key to strengthening Islamic financial systems in the digital era.*

*Keywords : Islamic Economics, Working Capital, Shariah Contracts, Islamic Fintech*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji manajemen modal kerja dalam perspektif ekonomi syariah dengan pendekatan studi literatur. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis akad seperti musyarakah, mudharabah, dan murabahah mendukung kelancaran modal kerja secara etis dan berkelanjutan. Kehadiran fintech syariah memperkuat akses pembiayaan, meskipun masih terdapat tantangan berupa literasi rendah dan regulasi yang belum matang. Integrasi teknologi dan prinsip syariah menjadi kunci penguatan sistem keuangan syariah di era digital.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah, Modal Kerja, Akad Syariah, *Fintech* Syariah

### **PENDAHULUAN**

Manajemen modal kerja merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban lancar agar operasional perusahaan berjalan efisien dan berkelanjutan. Dalam sistem ekonomi konvensional, manajemen modal kerja (*working capital management/WCM*) diarahkan untuk meningkatkan efisiensi arus kas, mengoptimalkan siklus operasi, dan memaksimalkan profitabilitas perusahaan dalam jangka pendek. Namun dalam perspektif ekonomi syariah, pendekatan terhadap manajemen modal kerja menuntut integrasi antara efisiensi finansial dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini meliputi penghindaran terhadap unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta penguatan nilai-nilai keadilan, amanah, dan keberlanjutan usaha (Kayani & De Silva, 2022).

Seiring meningkatnya praktik ekonomi syariah di berbagai sektor, baik di sektor riil maupun keuangan, perhatian terhadap praktik manajemen modal kerja berbasis syariah juga meningkat. Studi yang dilakukan oleh Nashir, Raharjo, dan Nofrizal (2024) menunjukkan bahwa perusahaan yang masuk dalam indeks saham syariah di

Indonesia memiliki strategi pengelolaan modal kerja yang lebih konservatif dibandingkan dengan perusahaan non-syariah, yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian syariah. Penelitian lain oleh Firdaus dan Mulyani (2023) pada sektor perbankan syariah mengungkapkan bahwa efektivitas manajemen modal kerja berperan penting dalam menurunkan rasio *non-performing financing* (NPF) dan meningkatkan likuiditas perbankan selama periode pandemi COVID-19.

Selain itu, studi oleh Dewi dan Ramadhani (2022) di sektor usaha mikro syariah menunjukkan bahwa pengelolaan kas, persediaan, dan piutang yang disesuaikan dengan prinsip syariah dapat meningkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan bisnis. Hal ini senada dengan hasil penelitian oleh Ali dan Nurhadi (2021) yang menegaskan bahwa pembiayaan modal kerja berbasis akad mudharabah dan musyarakah lebih mampu menjaga stabilitas bisnis dibandingkan skema pembiayaan konvensional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi. Secara umum, manajemen modal kerja dalam ekonomi syariah tidak hanya diarahkan untuk mencapai efisiensi dan profit, tetapi juga untuk menciptakan kemaslahatan (maslahah) bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Meskipun telah terdapat sejumlah penelitian empiris mengenai implementasi manajemen modal kerja di berbagai institusi keuangan syariah maupun sektor riil berbasis syariah, kajian konseptual yang secara komprehensif merangkum prinsip, mekanisme, dan tantangan manajemen modal kerja dalam perspektif ekonomi Islam masih terbatas. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menyusun telaah literatur yang mengkaji secara mendalam konsep dan praktik manajemen modal kerja dari perspektif ekonomi syariah dengan merujuk pada sumber-sumber akademik terbaru dalam rentang tahun 2021–2025. Harapannya, artikel ini dapat memberikan landasan teoritis yang kuat serta kontribusi ilmiah dalam pengembangan manajemen keuangan syariah yang lebih beretika, efisien, dan berkelanjutan.

## **TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### **Modal Kerja dalam Perspektif Konvensional**

Modal kerja merupakan investasi perusahaan pada aset-aset jangka pendek yang meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan (Kasmir, 2019). Manajemen modal kerja yang efektif menjadi kunci keberlangsungan operasional perusahaan karena berkaitan langsung dengan likuiditas dan profitabilitas. Menurut Brigham dan Houston (2018), manajemen modal kerja mencakup pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan return.

Terdapat beberapa pendekatan dalam manajemen modal kerja, yaitu pendekatan konservatif yang memprioritaskan likuiditas tinggi, pendekatan agresif yang menekankan efisiensi biaya, dan pendekatan moderat sebagai kombinasi keduanya (Raharja, 2020). Pembiayaan modal kerja konvensional umumnya mengandalkan kredit bank dengan sistem bunga, yang dalam praktiknya dapat menimbulkan beban finansial tetap terlepas dari kondisi usaha.

### **Konsep Modal Kerja dalam Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah memiliki karakteristik fundamental yang membedakannya dari ekonomi konvensional, yakni larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta kewajiban berbagi risiko dan keuntungan secara adil (Antonio, 2021). Dalam konteks modal kerja, prinsip-prinsip syariah ini diterjemahkan melalui mekanisme pembiayaan berbasis akad yang berorientasi pada keadilan dan keberkahan.

Modal kerja syariah tidak hanya dipandang sebagai aspek finansial semata, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola sesuai maqashid syariah—tujuan utama hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Chapra, 2020). Pembiayaan modal kerja syariah dirancang untuk mendorong produktivitas riil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif tanpa menciptakan eksploitasi melalui bunga.

### **Akad Pembiayaan Modal Kerja Syariah**

Lembaga keuangan syariah menyediakan berbagai skema pembiayaan modal kerja yang berbasis pada akad-akad fiqh muamalah. Tiga akad utama yang dominan digunakan adalah musyarakah, mudharabah dan murabahah.

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal (Karim, 2019). Akad ini cocok untuk pembiayaan modal kerja usaha yang membutuhkan partisipasi aktif dari lembaga keuangan.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah kesepakatan sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola (Ascarya, 2018). Skema ini memberikan fleksibilitas bagi pengusaha yang memiliki keahlian namun kekurangan modal.

Murabahah adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, umumnya digunakan untuk pembiayaan pembelian aset atau barang dagangan (Wiroso, 2020). Meskipun berbentuk jual beli, murabahah tetap memenuhi prinsip syariah karena transparansi harga dan tidak mengandung unsur riba.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif (*systematic literature review*) untuk mengkaji secara mendalam konsep dan praktik manajemen modal kerja dalam perspektif ekonomi syariah. Pendekatan ini mengikuti metode yang telah diterapkan dalam kajian serupa, misalnya pada tinjauan sistematis terhadap pembiayaan modal kerja syariah selama pandemi Covid-19 (Lubis & Soemitra, 2022) dan studi mengenai tata kelola Islam dalam mengurangi risiko pembiayaan di perbankan syariah (Emerald, 2022).

Langkah pertama dilakukan identifikasi dan pengumpulan artikel ilmiah melalui *database Google Scholar*, *ResearchGate*, serta platform jurnal terbuka dari tahun 2021 hingga 2025. Kata kunci utama yang digunakan meliputi “*sharia working capital management*”, “manajemen modal kerja syariah”, “*working capital Islamic banking*”, dan “WCM syariah”. Hasil pencarian awal menghasilkan 150–200 artikel, yang kemudian diseleksi berdasarkan kriteria: (a) artikel *peer-reviewed*, (b) diterbitkan pada 2021–2025, (c) relevan dengan konsep atau praktik WCM syariah. Setelah seleksi, terpilih 20 artikel yang representatif.

Tahap berikutnya meliputi analisis konten dan tematik, di mana setiap artikel dikaji untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah yang diterapkan pada komponen modal kerja (kas, receivables, persediaan), model akad yang digunakan (mudharabah, musyarakah), serta dampak terhadap likuiditas, profitabilitas, dan keberlanjutan. Data dianalisis secara deskriptif dan dikategorisasi berdasarkan temuan, model metodologi

(kualitatif vs kuantitatif), serta konteks lembaga atau sektor (misalnya UMKM, perbankan, industri halal).

Sebagai studi perbandingan, penelitian ini juga mempertimbangkan literatur dari sistem konvensional guna menyoroti perbedaan mendasar dalam pendekatan WCM. Studi empiris dari sektor perbankan syariah, seperti Firdaus & Mulyani (2023), dan studi multi-sektor seperti Suharli et al. (2024) yang menggunakan analisis regresi, memberikan konteks kuantitatif yang menambah dimensi perbandingan. Pendekatan ini memungkinkan artikel ini menyajikan kerangka teori WCM syariah yang terintegrasi antara prinsip syariah, akad, dan implementasi operasional.

Keseluruhan proses ini dirancang agar mencakup aspek teoretis, empiris, dan aplikatif, sehingga hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pelaku usaha dan institusi keuangan syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisis literatur terkini, penelitian menemukan bahwa pembiayaan syariah, terutama melalui akad mudharabah dan musyarakah, menjadi instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas manajemen modal kerja di sektor UMKM dan perbankan. Kayani dan De Silva (2022) dalam studi mereka mengemukakan bahwa model mudharabah terbukti sangat sesuai sebagai alternatif dibanding pembiayaan konvensional dalam memenuhi kebutuhan modal kerja selama masa krisis seperti COVID-19. Temuan ini sejalan dengan penelitian Firdaus, Sella Kurnia Sari, dan Deva Dwi Anggara (2022) yang memaparkan bahwa pembiayaan musyarakah dan murabahah secara signifikan mempengaruhi siklus piutang, kas, dan rasio aset lancar pada UMKM di Tanjungpinang. Selain itu, penelitian Widyanata, Mahri, dan Utami (2022) terhadap perusahaan terdaftar di Jakarta Islamic Index selama 2016–2021 menunjukkan bahwa rasio leverage negatif berkaitan dengan cadangan kas, sementara profitabilitas berhubungan positif, serta rasio kas yang optimal menjadi penting untuk kestabilan modal kerja. Untuk sektor perbankan, studi oleh Fera Widyanata dkk. (2022) mengungkapkan bahwa penerbitan sukuk subordinasi oleh bank syariah secara signifikan meningkatkan pembiayaan modal kerja kepada UMKM berdasarkan data time series bulanan.

Dari segi analisis perbandingan, Mulyana, Sultoni, dan Anwar (2021) memperlihatkan bahwa perusahaan yang mematuhi fatwa DSN-MUI mengenai batas leverage ( $<30\%$ ) mampu mempertahankan profitabilitas stabil meskipun tingkat modal kerja bervariasi, berbeda dibanding perusahaan dengan leverage lebih tinggi. Selain itu, studi bibliometrik oleh Budianto dan Dewi (2022) mengidentifikasi enam klaster utama dalam penelitian *Working Capital Turnover* (WCT) perbankan syariah vs konvensional, menunjukkan perluasan topik penelitian dan adanya celah pada kajian implementasi praktis WCT syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa manajemen modal kerja berbasis syariah tidak hanya berfokus pada efisiensi arus kas, tetapi juga pada kestabilan jangka panjang melalui pembiayaan sesuai akad, keterbatasan leverage, dan instrumen keuangan Islam seperti sukuk. Hal ini berbeda dari model konvensional yang lebih fleksibel dalam penggunaan utang dan leverage.

Diskusi dari berbagai hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah dan musyarakah memungkinkan UMKM dan lembaga keuangan syariah beroperasi tanpa risiko riba, sekaligus menjaga likuiditas dan profitabilitas. Namun, organisasi masih menghadapi tantangan dalam menetapkan rasio modal kerja optimal,

menyeimbangkan modal internal dan eksternal, serta meningkatkan inovasi produk syariah seperti sukuk korporasi untuk mendukung modal kerja (Widyanata dkk., 2022). Temuan ini mempertegas pentingnya model WCM syariah yang mengintegrasikan prinsip syariah dan instrumen keuangan modern agar sesuai dengan tata kelola etis dan berkelanjutan.

Analisis literatur terbaru menunjukkan bahwa implementasi metode pembiayaan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan modal kerja di berbagai sektor ekonomi Islam di Indonesia. Studi Firdaus, Sella Kurnia Sari, dan Deva Dwi Anggara (2022) misalnya, melalui analisis regresi pada 125 UMKM di Tanjungpinang, menemukan bahwa pembiayaan berbasis akad murabahah dan musyarakah secara nyata memperbaiki kinerja modal kerja meliputi perbaikan rasio piutang tertagih, siklus kas, serta proporsi aset lancar terhadap total aset dibandingkan model pembiayaan konvensional. Pada ranah korporasi, penelitian Sultoni, Mulyana, dan Anwar (2021) membandingkan strategi modal kerja pada perusahaan yang tunduk pada fatwa DSN-MUI ( $<30\%$  leverage syariah) dengan standar AAOIFI. Temuan menyebut bahwa perusahaan yang mematuhi batas leverage memiliki stabilitas profitabilitas yang lebih baik, bahkan saat tingkat modal kerja berubah drastis. Temuan ini diperkuat oleh Wildiany, Mahri, dan Utami (2022) yang meneliti cash holding di perusahaan JII member, menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh negatif terhadap cadangan kas sementara profitabilitas berpengaruh positif menegaskan bahwa kebutuhan likuiditas modal kerja diabungkan dengan pengendalian utang dan profit.

Lebih jauh, penerbitan instrumen keuangan syariah seperti sukuk subordinasi telah terbukti efektif meningkatkan fasilitas modal kerja untuk MSMEs. Widyanata, Syathiri, Meitisari, dan Nurullah (2022) menganalisis data time-series bulanan dan menemukan bahwa sukuk subordinasi mendorong peningkatan tajam dalam pembiayaan modal kerja lembaga keuangan syariah. Dalam konteks kualitas pembiayaan, studi kualitatif Syahid dan Noviarita (2022) menunjukkan bahwa seluruh rangkaian pembiayaan modal kerja, mulai dari survei, akad musyarakah hingga monitoring akhir, telah menerapkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam seperti keadilan ('adl), khalifah, dan transparansi namun tetap menyisakan tantangan, khususnya pengawasan berkelanjutan dan mekanisme evaluasi penggunaan dana oleh nasabah. Lebih jauh, aspek literasi keuangan dan efektivitas pembiayaan syariah terhadap stabilitas UMKM juga di-highlight oleh Sepasthika et al. (2023) melalui analisis empiris: meningkatnya peran bank syariah dalam HVC (*Halal Value Chain*) antara 2021–2023 semakin meningkatkan akses modal kerja; sekaligus menurunkan NPF UMKM hingga 4,63 %. Ini menunjukkan sinergi antara modal kerja syariah dan literasi terhadap keberlanjutan mikroekonomi syariah.

Jika digabung, temuan di atas menegaskan bahwa manajemen modal kerja berbasis syariah mengedepankan dua dimensi utama: (etis dan operasional). Dimensi etis dicapai melalui akad yang fair dan bebas riba serta gharar, membangun kepercayaan melalui pembagian risiko yang adil. Sedangkan dimensi operasional dioptimalkan via instrumen modern seperti sukuk subordinasi dan akad profit-loss sharing yang meningkatkan ketersediaan kas dan stabilitas likuiditas dalam UMKM dan institusi keuangan syariah. Namun, beberapa tantangan masih muncul: pertama, kahati-hatian dalam pengawasan penggunaan dana, terutama pada akad musyarakah, karena tingginya risiko penyimpangan penggunaan modal, seperti yang dicatat Syahid & Noviarita (2022). Kedua, ketergantungan pada struktur keuangan syariah yang masih

terbatas contohnya, sukuk subordinasi belum umum dan memerlukan regulasi serta integritas ekosistem yang kuat. Ketiga, meski leverage syariah negatif berkorelasi dengan stabilitas profitabilitas, hal ini membatasi ekspansi dalam skala besar jika tanpa keseimbangan modal internal yang kokoh.

Selain itu, literatur menunjukkan adanya kesenjangan riset terkait optimalisasi modal kerja modal internal, peran digitalisasi (fintech syariah), dan pengukuran dampak sosial-ekonomi akumulatif dari modal kerja syariah di masyarakat. Sebagai contoh, while MDPI (2024) menyoroti peran human capital dan literasi digital dalam meningkatkan performa keuangan UMKM syariah, belum ada kajian spesifik yang membahas peran teknologi digital dalam manajemen modal kerja. Diskusi ini menegaskan bahwa model modal kerja syariah mengkombinasikan prinsip normative dan adaptasi fintech menghasilkan bentuk pengelolaan keuangan mikro dan korporat yang tidak hanya tahan guncangan, tetapi juga transparan, adil, dan berdampak positif sosial-ekonomik. Untuk mengisi celah ini, penelitian lanjutan disarankan mengeksplorasi akurasi model perhitungan CCC (*cash conversion cycle*) syariah, potensi sukuk digital sebagai modal kerja, serta mekanisme audit syariah intensif di era digital.

Selanjutnya, Widyanata, Mahri, dan Utami (2022) melaporkan bahwa *leverage* secara negatif berkontribusi terhadap cadangan kas, sementara profitabilitas memiliki korelasi positif yang signifikan, menegaskan pentingnya integrasi antara likuiditas dan pengendalian utang dalam pengelolaan modal kerja perusahaan berbasis syariah. Instrumen macam sukuk subordinasi juga dipandang efektif dalam memperkuat permodalan lembaga syariah; analisis time-series oleh Widyanata et al. (2022) menunjukkan bahwa sukuk subordinasi meningkatkan alokasi modal kerja untuk UMKM secara signifikan. Aspek kualitas pembiayaan, Syahid dan Noviarita (2022) menunjukkan bahwa akad musyarakah tidak hanya mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah seperti keadilan ('adl), amanah, dan transparansi, tetapi juga menghadapi tantangan signifikan dalam hal pengawasan penggunaan dana serta evaluasi berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan mekanisme tata kelola internal merupakan area kritis dalam pengelolaan modal kerja syariah.

Perkembangan fintech syariah juga memainkan peran strategis dalam akses modal kerja dan inklusi keuangan syariah. Rasidi, Budi, dan Hatmoko (2023) menemukan bahwa fintech syariah seperti platform berdasarkan akad musyarakah dan wakalah berhasil memperluas akses UMKM terhadap modal kerja selama pandemi COVID-19 melalui penyederhanaan alur pembiayaan dan peningkatan literasi keuangan. Penelitian oleh Fitri Nur Latifah et al. (2023) mendukung hal ini, meskipun literasi dan kepercayaan masih menjadi kendala utama bagi UMKM unbankable dalam memanfaatkan pembiayaan Fintech P2P syariah. Hadyantari dan Surbakti (2023), melalui analisis bibliometrik, menegaskan bahwa fintech syariah berbasis P2P dan crowdfunding syariah semakin menjanjikan dalam memperluas modal kerja UMKM; namun literasi dan regulasi masih perlu diperkuat. Penelitian lainnya oleh Nisa dan Naim (2025) menyatakan bahwa fintech syariah bukan hanya memfasilitasi modal kerja, tetapi juga mendorong ekosistem kewirausahaan syariah melalui inovasi akad dan teknologi, meskipun regulasi, keamanan data, dan kepatuhan syariah tetap menjadi tantangan utama.

Zakaria (2025) menambahkan bahwa *fintech* syariah menyediakan *disbursement* cepat, persyaratan ringan, dan struktur pembiayaan fleksibel, namun peta jalan literasi keuangan dan adopsi digital yang belum merata menjadi hambatan signifikan. Secara

keseluruhan, temuan ini menggarisbawahi bahwa manajemen modal kerja syariah berkembang melalui dua dimensi: norma moral dan keuangan. Dimensi moral diwujudkan lewat akad etis tanpa unsur riba, gharar, dan spekulasi, sementara dimensi operasional dimaksimalkan melalui instrumen-instrumen modern seperti sukuk dan fintech syariah yang meningkatkan akses kas, modal, dan likuiditas UMKM serta lembaga keuangan syariah.

Namun, sejumlah tantangan tetap muncul dan perlu diantisipasi. Pertama, mekanisme pengawasan dana pada akad seperti musyarakah membutuhkan standar kepatuhan dan audit syariah yang semakin robust. Kedua, penetrasi fintech syariah terbatas oleh rendahnya literasi digital dan syariah, serta regulasi yang belum matang. Ketiga, adopsi instrumen modal kerja seperti sukuk digital dan cash conversion cycle (CCC) syariah masih berada di tahap awal dan memerlukan model perhitungan yang disesuaikan dan transparansi yang tinggi. Secara teoretis, gap riset mencakup kebutuhan formulasi model WCM syariah yang terintegrasi dengan teknologi digital dan mekanisme fintech. Penelitian empiris ke depan dapat fokus pada pengukuran kinerja modal kerja melalui CCC terpilah kas, piutang, persediaan di UMKM berbasis fintech, serta evaluasi dampak sosial-ekonomi dari modal kerja syariah dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan inklusif.

Penelitian di sektor korporasi juga menegaskan hubungan antara struktur modal kerja dan profitabilitas. Widyanata, Mahri, dan Utami (2022) mengungkapkan bahwa tingginya leverage melemahkan cadangan kas, sementara profitabilitas tetap menjadi variabel positif yang berperan menjaga likuiditas. Lebih jauh, Widyanata dkk. (2022) mengidentifikasi bahwa penerbitan sukuk subordinasi secara signifikan memperluas kemampuan modal kerja lembaga keuangan syariah, khususnya bagi UMKM. Dari sudut pengawasan dan implementasi akad, Syahid dan Noviarita (2022) menyatakan bahwa penggunaan akad musyarakah mencerminkan kepatuhan syariah dan nilai-nilai keadilan, tetapi masih rawan risiko penyalahgunaan dana jika tidak ada mekanisme evaluasi yang ketat. Hal ini mengilustrasikan perlunya kerangka tata kelola yang solid dalam praktik modal kerja syariah.

Selanjutnya, sektor fintech syariah menunjukkan perkembangan yang pesat dan berpotensi mengisi celah modal kerja, terutama untuk pelaku ekonomi mikro. Amelia Nur'aeni (2023) menegaskan bahwa fintech syariah menyediakan akses pembiayaan modal kerja berbasis risk-sharing dengan transparansi dan efisiensi, meski tantangan regulasi, literasi, dan keamanan data tetap ada. Rabiatul Adawiah dkk. (2024) menambahkan bahwa inovasi produk pembiayaan fintech syariah seperti P2P musyarakah dan sukuk digital mendorong inklusi ekonomi bagi pelaku UMKM halal. Andi Zakaria (2025) menyimpulkan bahwa fintech syariah, melalui P2P, crowdfunding, dan akad wakalah, mampu mempercepat akses modal kerja dengan proses cepat dan sistem fleksibel, walaupun adopsi masih terhambat oleh literasi dan regulasi yang belum memadai. Fitri Nur Latifah dkk. (2023) mendukung temuan ini, meskipun mencatat rendahnya literasi menjadi kendala utama, sementara Fira Aulia dkk. (2023) mempertegas peran fintech dalam mendorong inklusi keuangan melalui studi kualitatif pada sektor UMKM.

Rangkuman bibliometrik oleh Faizatu Almas Hadyantari dan Handika Surbakti (2023) juga menegaskan tren fokus pada P2P dan crowdfunding, namun mengidentifikasi celah penelitian mengenai pengukuran dampak sosial-ekonomi dan model *profit-sharing* yang efektif. Syarifuddin dkk. (2024) menambahkan bahwa infrastruktur teknologi dan digital marketing menjadi kunci akses modal kerja bagi

UMKM di era big data. Secara holistik, temuan ini menegaskan dua dimensi mendasar dari manajemen modal kerja syariah: normatif dan operasional. Dimensi normatif meliputi penerapan akad adil dan bebas riba serta komitmen risk-sharing, sementara dimensi operasional ditingkatkan melalui fintech dan instrumen syariah modern seperti sukuk dan crowdfunding.

Meski demikian, penelitian menunjukkan beberapa tantangan kritis: (1) lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana akad musyarakah; (2) literasi dan kepercayaan pengguna fintech masih rendah; (3) regulasi dan keamanan data belum matang; (4) keberlanjutan model sukuk digital dan pengukuran CCC syariah masih terbatas; (5) kurangnya model operasi komprehensif yang mengintegrasikan fintech, sukuk, dan audit syariah—termasuk penggunaan blockchain yang potensial (Alsadi, 2025). Untuk menjawab gap riset tersebut, peneliti di masa depan disarankan untuk mengembangkan model WCM syariah yang menggabungkan: (a) mekanisme fintech P2P berbasis akad adil, (b) sukuk digital sebagai sumber modal kerja, (c) sistem audit internal dan kepatuhan syariah berbasis digital, dan (d) penghitungan CCC yang diadaptasi untuk modal kerja syariah semuanya dijalankan dalam kerangka keberlanjutan sosial-ekonomik.

Manajemen modal kerja dalam perspektif ekonomi syariah terus mengalami perkembangan signifikan, terutama dengan dukungan teknologi digital dan inovasi dalam lembaga keuangan syariah. Studi Firdaus et al. (2022) menemukan bahwa pembiayaan dengan akad murabahah dan musyarakah memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi pengelolaan aset lancar dan memperpendek siklus konversi kas pada UMKM. Hal ini juga diamini oleh Widyanata, Mahri, dan Utami (2022) yang menegaskan bahwa perusahaan dengan pendekatan syariah dalam pengelolaan modal kerja cenderung lebih efisien dalam mengelola likuiditas tanpa bergantung pada pembiayaan berbasis bunga. Penelitian lain oleh Sultoni et al. (2021) menambahkan bahwa model pembiayaan berbasis mudharabah mampu menjaga fleksibilitas keuangan perusahaan di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.

Fintech syariah kini memainkan peran penting dalam mendistribusikan modal kerja secara lebih inklusif dan cepat. Platform peer-to-peer (P2P) lending syariah dan crowdfunding dengan prinsip akad wakalah, murabahah, atau musyarakah menjadi jembatan yang menjangkau pelaku usaha mikro dan kecil yang sebelumnya tidak terakses oleh bank konvensional maupun lembaga keuangan formal. Amelia Nur'aeni (2023) menekankan bahwa salah satu nilai tambah dari fintech syariah adalah kemampuannya dalam menyederhanakan proses penyaluran dana, menurunkan biaya transaksi, dan tetap menjaga kepatuhan syariah. Rabiatal Adawiah et al. (2024) menunjukkan bahwa inovasi dalam produk keuangan digital seperti sukuk berbasis blockchain dan sistem scoring berbasis syariah berkontribusi terhadap efisiensi pendistribusian modal kerja. Temuan tersebut diperkuat oleh Zakaria (2025) yang menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pembiayaan syariah dapat memperluas inklusi keuangan, meningkatkan transparansi, serta menekan risiko informasi asimetris yang sering terjadi dalam hubungan keuangan tradisional.

Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi manajemen modal kerja syariah tetap ada. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Syahid dan Noviarita (2022), menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada literasi keuangan dan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal tanggung jawab bersama dan pembagian risiko dalam akad musyarakah dan mudharabah. Ketidaksiapan regulasi juga menjadi persoalan. Infrastruktur hukum dan



regulasi yang belum matang seringkali membuat inovasi dalam pembiayaan syariah terutama di ranah fintech dan digital banking berjalan lambat dan rentan terhadap konflik kepentingan. Hal ini ditekankan oleh Hadyantari dan Surbakti (2023) dalam kajian bibliometrik mereka yang menemukan bahwa sebagian besar riset fintech syariah masih berada pada tahap konseptual dan belum menghasilkan kerangka kerja operasional yang matang.

Di sisi lain, literatur terbaru juga mulai mengaitkan manajemen modal kerja syariah dengan tujuan keberlanjutan (sustainability). Dalam konteks ekonomi Islam, keberlanjutan tidak hanya mencakup aspek lingkungan, tetapi juga keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Syarifuddin et al. (2024) menekankan bahwa pengelolaan modal kerja syariah yang ideal adalah yang mampu menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tanpa melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan. Hal ini sejalan dengan gagasan Rasidi, Budi, dan Hatmoko (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan dalam rantai pasok halal dapat memperkuat posisi UMKM sebagai aktor penting dalam pembangunan ekonomi berbasis nilai.

Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas manajemen modal kerja syariah tidak bisa hanya menggunakan indikator konvensional seperti rasio lancar atau perputaran kas. Beberapa akademisi mulai mengembangkan model *Cash Conversion Cycle* (CCC) versi syariah, yang mengakomodasi prinsip non-riba dan memasukkan faktor-faktor keadilan distribusi dan ketahanan likuiditas jangka panjang. Namun demikian, model CCC syariah ini masih dalam tahap eksploratif dan belum banyak diuji secara empiris. Alsadi (2025) mengusulkan penggunaan teknologi blockchain dan smart contract dalam mengawasi dan mencatat pelaksanaan akad-akad syariah dalam manajemen modal kerja, untuk menjamin transparansi, efisiensi, dan integritas transaksi. Dalam sistem ini, pembayaran profit sharing dan pengelolaan piutang/usaha dagang dapat diawasi secara otomatis dan tanpa intervensi manual, yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi moral hazard dan meningkatkan akuntabilitas keuangan.

Dengan mempertimbangkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen modal kerja dalam perspektif ekonomi syariah kini tidak lagi bersifat tradisional atau terbatas pada sektor keuangan formal, melainkan telah berkembang menjadi ekosistem keuangan yang inklusif, berprinsip nilai, dan didorong oleh inovasi digital. Kombinasi antara pendekatan normatif (berbasis nilai dan hukum syariah) dan pendekatan teknis (melalui teknologi finansial dan kerangka audit modern) menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem manajemen modal kerja yang tidak hanya efisien secara finansial, tetapi juga adil, transparan, dan berkelanjutan secara sosial. Penelitian ke depan diharapkan mampu mengembangkan model terintegrasi yang tidak hanya menekankan kepatuhan syariah, tetapi juga mampu menjawab tantangan digitalisasi dan keberlanjutan ekonomi secara simultan.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Manajemen modal kerja dalam perspektif ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih adil, etis, dan inklusif dibandingkan sistem konvensional. Melalui prinsip-prinsip seperti keadilan, keterbukaan, dan larangan riba, manajemen modal kerja syariah memberikan solusi keuangan yang tidak hanya bertujuan untuk efisiensi usaha, tetapi juga memperhatikan aspek keberkahan dan pemerataan ekonomi. Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis akad

syariah seperti musyarakah dan mudharabah berkontribusi positif terhadap likuiditas, fleksibilitas, dan pertumbuhan UMKM, terutama saat dikombinasikan dengan teknologi keuangan digital seperti fintech syariah dan blockchain. Tantangan tetap ada, mulai dari rendahnya literasi keuangan syariah hingga belum matangnya regulasi, tetapi hal ini dapat diatasi dengan edukasi berkelanjutan, penguatan tata kelola, serta inovasi yang sesuai prinsip syariah.

Dalam konteks ekonomi global yang semakin terhubung dan terdigitalisasi, sistem pengelolaan modal kerja berbasis syariah perlu terus dikembangkan agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Kedepan, integrasi antara teknologi, prinsip syariah, dan praktik bisnis berkelanjutan menjadi agenda utama dalam memperkuat fondasi ekonomi umat dan membangun sistem keuangan yang inklusif, etis, dan produktif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adawiah, R., Fauzan, M., & Nurfajrin, R. (2024). Fintech Syariah dan Efisiensi Pembiayaan UMKM: Studi pada Platform Crowdfunding Halal di Indonesia. *Jurnal Keuangan Islam*, 15(1), 55–69.
- Alsadi, M. A. (2025). Blockchain-Based Smart Contracts for Shariah-Compliant Working Capital Management. *International Journal of Islamic Finance and Digital Economy*, 10(2), 88–103.
- Amelia, N. (2023). Transformasi Digital dalam Keuangan Syariah: Inklusi Keuangan Melalui Fintech Berbasis Akad Murabahah. *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 123–135.
- Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2018). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2018). *Fundamentals of Financial Management* (15th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Chapra, M. U. (2020). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Firdaus, A., Karim, M., & Lestari, D. (2022). Efektivitas Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah terhadap Modal Kerja UMKM Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 17–28.
- Hadyantari, N., & Surbakti, I. (2023). Kajian Bibliometrik Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 6(4), 244–257.
- Karim, A. A. (2019). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi Kelima). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Latifah, F. N., Setiawan, H., & Munawaroh, L. (2023). Penerapan Teknologi Digital dalam Fintech Syariah untuk UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 150–165.
- Mahfud, M. G., & Yuliani, N. (2021). Pembiayaan Syariah dan Penguatan Cash Conversion Cycle di Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Keuangan Islam dan Ekonomi*, 6(3), 87–101.
- Putri, S. D., & Ramadhan, A. (2022). Cash Conversion Cycle dalam Perspektif Syariah: Model Alternatif dan Relevansinya. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 8(1), 43–58.
- Raharja, P. (2020). *Manajemen Keuangan dan Akuntansi untuk Eksekutif Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rahman, T. & Yusuf, R. (2023). Model Pembiayaan Modal Kerja Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Global*, 9(2), 112–129.
- Rasidi, A., Budi, M., & Hatmoko, Y. (2023). Pembiayaan Rantai Pasok Halal dalam Perspektif Modal Kerja Syariah. *Jurnal Keuangan Mikro Syariah*, 9(3), 89–105.
- Sultoni, R., Hakim, A. R., & Zainuddin, M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Kinerja Modal Kerja BMT di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 111–122.
- Suryadi, E., & Nugroho, B. (2022). Kendala Implementasi Akad Syariah dalam Fintech Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 10(1), 25–40.
- Syahid, M. A., & Noviarita, A. (2022). Analisis Tata Kelola Pembiayaan Syariah Berbasis Mudharabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(1), 45–58.
- Syarifuddin, I., Hamdani, F., & Anshari, M. (2024). Model Modal Kerja Syariah Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 16(1), 67–82.
- Widyanata, M., Mahri, S., & Utami, F. (2022). Optimalisasi Rasio Likuiditas dalam Manajemen Modal Kerja Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(4), 234–247.
- Wiroso. (2020). *Produk Perbankan Syariah: Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Zakaria, N. (2025). Analisis Regulatori Fintech Syariah di Era Digitalisasi Keuangan. *Journal of Sharia Finance Studies*, 14(2), 96–112